



Pemerintah Kecamatan Purwakarta

Jl. Pasar Baru Link Kubang welingi Purwakarta, Cilegon Banten 42437 0254330393

kecpurwakarta.cilegon.go.id

Pemerintah Kota Cilegon / Pemerintah Kecamatan Purwakarta

Penerbitan Izin Usaha Mikro Kecil

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Formulir data Izin Usaha Mikro dan Kecil dari Kelurahan setempat
2. 2. Fotokopi KTP
3. 3. Fotokopi NPWP
4. 4. Pas Foto ukuran 4x6 2 lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pemohon menyerahkan semua berkas persyaratan kepada petugas Kecamatan 2. Petugas melakukan verifikasi data 3. Apabila data sudah lengkap, petugas melakukan input data dan mencetak form IUMK 4. IUMK ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang

Waktu Penyelesaian

15 Menit

1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas di Kecamatan
2. Petugas melakukan verifikasi data
3. Petugas menginput dan mencetak draft Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil
4. Petugas menyerahkan draft IUMK untuk kemudian ditandatangani oleh Pejabat yang Berwenang

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)



Pemerintah Kecamatan Purwakarta

Jl. Pasar Baru Link Kubang welingi Purwakarta, Cilegon Banten 42437 0254330393

kecpurwakarta.cilegon.go.id

Pemerintah Kota Cilegon / Pemerintah Kecamatan Purwakarta

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat disampaikan melalui :

1. Secara langsung disampaikan kepada Petugas
2. secara tertulis dan dimasukkan ke dalam kotak pengaduan di kecamatan setempat
3. SMS dan/atau WA
4. Email ke patenpurwakarta@gmail.com